



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 1304032510820002, tanggal lahir 25 Oktober 1982 /umur 41, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: jerihcorihco@gmail.com dan nomor Hp. 082289252230, sebagai Pemohon I;

Dan

PEMOHON 2, NIK 1271104407960003, tanggal 04 Juli 1996 /umur 28, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TANAH DATAR, PROVINSI SUMATERA BARAT, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: jerihcorihco@gmail.com dan nomor Hp. 082289252230, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor : 118/Pdt.P/2024/PA.Bsk, tanggal 1 Oktober 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 20 Juni 2020 di rumah



ustad yang menikahkan di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dihadapan ustad yang menikahkan yang bernama xxxxx sekaligus menjadi wali Hakim karena kedua orang tua dan keluarga Pemohon II tidak setuju dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxx dan xxxxx, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Duda Cerai Resmi di Pengadilan Agama Batusangkar, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut tidak ada Pemohon I dengan Pemohon II mengurus ke KUA setempat, karena kedua orang tua dan keluarga Pemohon II tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II menikah di Batam;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah kontrakan di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sampai sekarang ;

6. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK, lahir di Tanah Datar pada tanggal 06 Januari 2024, perempuan, umur 8 bulan, sekarang berada di bawah asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **NAMA ANAK** benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;

9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus administrasi pemerintahan anak Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Batusangkar, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Batusangkar;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 30 Agustus 2024, yang dilaksanakan di KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1304041082024016, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, pada tanggal 30 Agustus 2024;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK, lahir di Tanah Datar pada tanggal 06 Januari 2024, perempuan, umur 8 bulan adalah anak sah Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2)
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I hanya datang sekali menghadap ke muka sidang, tetapi pada persidangan selanjutnya Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun sudah dipanggil 2 (dua) kali secara elektronik melalui domisili elektronik Para Pemohon yaitu tanggal 17 Oktober 2024 dan 24 Oktober 2024, sehingga Para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I hanya datang sekali menghadap ke muka sidang, tetapi pada persidangan selanjutnya Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun sudah dipanggil 2 (dua) kali secara elektronik melalui domisili elektronik Para Pemohon yaitu tanggal 17 Oktober 2024 dan 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf a dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima".

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. sebagai Ketua Majelis, Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd dan Ahmad Fathoni, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusnelli, S.H sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Bsk



Ttd.

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd **Ahmad Fathoni, S.H.I.**
Panitera Sidang

Ttd.

Yusnelli, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)